



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg, tanggal 21 Juni 2018 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 0000/SK/B/VI-2018, tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Hal. 1 dari 17 halaman_Put. No. 9/Pdt. G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Jaga I, Kecamatan Tatapaan sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak menjadi harmonis lagi;
6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :
 - o Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat;
 - o Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - o Tergugat kalau pergi bekerja sering tidak pulang ke rumah hampir berbulan-bulan lamanya;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015. Ketika itu Tergugat datang ke Desa XXXX tapi tidak ke rumah orang tua Penggugat melainkan ke rumah keluarga Penggugat kemudian Tergugat pulang lagi tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dua tahun tujuh bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 26 Juni 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup

Hal. 3 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula dengan perubahan gugatan pada poin 4 (empat) yang mana tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, seharusnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aisyah Latale, namun telah meninggal dunia pada usia dua tahun sembilan bulan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 0000 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti P.1. (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana Penggugat tersebut termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0000 PA.Amg tanggal 4 Juli 2018;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Jaga I, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak berpacaran dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sendiri sebagai wali nikah Penggugat dan menyerahkan kepada imam dan menikah di rumah imam Desa XXXX tersebut, tetapi saksi lupa kapan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah tetangga di Desa XXXX, Jaga III sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 3 (tiga) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2015 sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi penyebab permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mendengar isu dari orang tua Tergugat yang salah paham terhadap orang tua Penggugat yang mana orang tua Tergugat menyangka orang tua Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali masalah salah sangka tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, setelah itu tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Jaga III, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi pun lupa kapan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah tetangga sampai dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX, namun anak tersebut kini telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 5 (lima) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali masalah salah sangka tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya sekali memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor XXXX yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti P.1 (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana Penggugat termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya (prodeo murni);

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 7 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 26 Juni 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) huruf (b) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grote leugen) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan kalau Tergugat pergi bekerja, sering tidak pulang ke rumah hampir berbulan-bulan lamanya, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 9 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P.2, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aisyah Latale, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum

Hal. 10 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan dua tahun tujuh bulan lamanya (sejak tahun Oktober 2015 hingga sekarang) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Jaga I, Kecamatan Tatapaan sampai pisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXX, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekarang sudah berjalan dua tahun tujuh bulan lamanya (sejak tahun Oktober 2015 hingga sekarang) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih dua tahun tujuh bulan lamanya, Tergugat yang tinggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0000/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa "suami-istri telah pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Hal. 12 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran", dan oleh karenanya tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami adalah imam, pembimbing dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya dan bertanggungjawab akan nafkah bagi keluarganya, akan tetapi justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama bertahun-tahun tanpa pernah mengirimkan/memberikan nafkah sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 13 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 26 Juni 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten*

Hal. 14 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shuhgra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shuhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P.2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Amurang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi oleh karena para Pemohon tergolong warga kurang mampu secara ekonomi dan berdasarkan putusan sela nomor 9/Pdt.G/2018/PA/Amg tertanggal 4 Juli 2018 Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) {petitum primair angka 2 (dua)}, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, bertempat di Kantor Hukum Tua, Desa XXXX, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.**, selaku Ketua Majelis, **NURAFNI ANOM, S. HI.**, dan **INDRA PURNAMA PUTRA, S,HI.,SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WARDAH HAMZAH, S,HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

NURAFNI ANOM S. HI.

INDRA PURNAMA PUTRA, S,HI.,SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

WARDAH HAMZAH, S,HI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Amurang,

MUSA ANTU, SH.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 17 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg